

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- **SS** /PK/2020

Tanggal : **4 Februari** 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA CIMAHI  
Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 1024

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center"><b>Rumusan Raperda</b> BAB III NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI</p> <p align="center">Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p align="center">Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Bagian Kedua Retribusi Terminal Pasal 4 (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Bagian Ketiga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 5 (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai <del>pembayaran atas</del> penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Menghapus frasa pembayaran atas sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p align="center">Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 3 (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemakaian</p>	<p align="center">Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 3 (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu</p>	<p>Pasal 3 ayat 2) huruf d dihapus dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi pemakaian</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Kekayaan Daerah yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penggunaan Rusunawa, pemanfaatan lahan terbuka, pemanfaatan ruang serbaguna dan tempat parkir khusus;</li> <li>penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC;</li> <li>penggunaan peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan;</li> <li>penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk pengujian: <ol style="list-style-type: none"> <li>kualitas air;</li> <li>udara ambient;</li> <li>emisi gas buang sumber tidak bergerak;</li> <li>Pengujian limbah padat dan limbah Bahan berbahaya dan beracun;</li> <li>Biaya pengambilan contoh uji (sampel);</li> </ol> </li> <li>Penggunaan <i>Stoom wals</i>, dan mesin coring; dan</li> <li>Sewa Toko;</li> </ol> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.</p> <p>(4) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik di tepi jalan umum.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Terminal Pasal 4</p> <p>(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penggunaan Rusunawa, pemanfaatan lahan terbuka, pemanfaatan ruang serbaguna dan tempat parkir khusus;</li> <li>penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC;</li> <li>penggunaan peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan;</li> <li>Penggunaan <i>Stoom wals</i>, dan mesin coring; dan</li> <li>Sewa Toko;</li> </ol> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.</p> <p>(4) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik di tepi jalan umum.</p>	<p>kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda.</li> <li>Dengan demikian, pemakaian pelayanan laboratorium bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> </ul> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 5</p> <p>(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :</p> <p>a. Penjualan air minum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemakaian Air Minum; dan</li> <li>2. penjualan air minum melalui mobil tanki;</li> </ol> <p>b. penjualan Ikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benih Ikan;</li> <li>2. Calon Induk;</li> <li>3. Induk Ikan;</li> <li>4. Afkiran; dan</li> <li>5. Konsumsi,</li> </ol> <p>pada BBIAT.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">BAB IV SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 6</p> <p>(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah berupa rumah susun sederhana sewa.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah berupa rumah susun sederhana sewa.</p>	Pasal 7 ayat (4) diubah dengan menyebutkan bahwa tingkat penggunaan jasanya berupa penggunaan semua fasilitas laboratorium oleh Wajib Retribusi (sewa laboratorium),

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Tingkat penggunaan tanah untuk jalan masuk, galian utilitas dan pemasangan reklame. (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau prasarana atau sarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum. (4) Tingkat penggunaan Retribusi Laboratorium Lingkungan diukur berdasarkan <del>Jasa pengambilan sampel dan Jasa pengujian Sampel.</del> (5) Tingkat penggunaan Jasa <i>Stoom wals</i> berdasarkan waktu. (6) Tingkat penggunaan Jasa mesin coring berdasarkan titik pengeboran.	(2) Tingkat penggunaan tanah untuk jalan masuk, galian utilitas dan pemasangan reklame. (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau prasarana atau sarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum. (4) <b>Tingkat penggunaan jasa retribusi Laboratorium lingkungan diukur berdasarkan penggunaan peralatan, ruangan, dan/atau laboratorium untuk pelayanan kesehatan hewan.</b> (5) Tingkat penggunaan Jasa <i>Stoom wals</i> berdasarkan waktu. (6) Tingkat penggunaan Jasa mesin coring berdasarkan titik pengeboran.	bukan atas dasar sampel (apabila akan dimasukkan sebagai Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah).
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 9 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Bagian Kesatu Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah Pasal 10 (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis, jumlah, jangka waktu, luas dan/ atau parameter tertentu pemakaian Kekayaan Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																						
		<p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Terminal Pasal 11</p> <p>(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terminal.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 12</p> <p>(1) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan kelompok pelanggan, volume, dan/atau jumlah produksi usaha Daerah yang dijual.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH A.1 PENGGUNAAN RUSUNAWA</p> <table border="1" data-bbox="488 1058 1196 1343"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th></th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Tipe 21</td> <td>Lantai I</td> <td>15.000,-/M2/bulan</td> </tr> <tr> <td>Lantai II</td> <td>275.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>Lantai III</td> <td>260.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>Lantai IV</td> <td>245.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>Lantai V</td> <td>230.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Tipe 24</td> <td>Lantai I Ruang Bersama</td> <td>15.000,-/M2/bulan</td> </tr> <tr> <td>Lantai I (Non Difabel)</td> <td>325.000,-/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS		BESARAN TARIF (Rp)	1.	Tipe 21	Lantai I	15.000,-/M2/bulan	Lantai II	275.000,-/bulan	Lantai III	260.000,-/bulan	Lantai IV	245.000,-/bulan	Lantai V	230.000,-/bulan	2.	Tipe 24	Lantai I Ruang Bersama	15.000,-/M2/bulan	Lantai I (Non Difabel)	325.000,-/bulan	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO.	JENIS		BESARAN TARIF (Rp)																							
1.	Tipe 21	Lantai I	15.000,-/M2/bulan																							
		Lantai II	275.000,-/bulan																							
		Lantai III	260.000,-/bulan																							
		Lantai IV	245.000,-/bulan																							
		Lantai V	230.000,-/bulan																							
2.	Tipe 24	Lantai I Ruang Bersama	15.000,-/M2/bulan																							
		Lantai I (Non Difabel)	325.000,-/bulan																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																												
			Lantai I (Difabel)	310.000,-/bulan																															
			Lantai II	310.000,-/bulan																															
			Lantai III	295.000,-/bulan																															
			Lantai IV	280.000,-/bulan																															
			Lantai V	265.000,-/bulan																															
	3. Tipe 27		Lantai I Ruang Bersama	15.000,-/M2/bulan																															
			Lantai I (Non Difabel)	350.000,-/bulan																															
			Lantai I (Difabel)	335.000,-/bulan																															
			Lantai II	335.000,-/bulan																															
			Lantai III	320.000,-/bulan																															
			Lantai IV	305.000,-/bulan																															
	A.2 PEMANFAATAN LAHAN TERBUKA, PEMANFAATAN RUANG TERBUKA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR																																		
	1. Lahan Terbuka Pada Rusunawa Cigugur Tengah																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 802 663 927">Luas Lahan yang disewakan</th> <th data-bbox="663 802 804 927">Harga (Rp.)</th> <th data-bbox="804 802 1032 927">Lokasi</th> <th data-bbox="1032 802 1193 927">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 927 663 1070">162 m<sup>2</sup></td> <td data-bbox="663 927 804 1070">1.620.000</td> <td data-bbox="804 927 1032 1070">Samping Utara Gedung E</td> <td data-bbox="1032 927 1193 1070">Untuk kegiatan Hajat/Syukuran dengan Pemakaian Per 6 Jam</td> </tr> </tbody> </table>						Luas Lahan yang disewakan	Harga (Rp.)	Lokasi	Keterangan	162 m <sup>2</sup>	1.620.000	Samping Utara Gedung E	Untuk kegiatan Hajat/Syukuran dengan Pemakaian Per 6 Jam																					
Luas Lahan yang disewakan	Harga (Rp.)	Lokasi	Keterangan																																
162 m <sup>2</sup>	1.620.000	Samping Utara Gedung E	Untuk kegiatan Hajat/Syukuran dengan Pemakaian Per 6 Jam																																
	2. Pemanfaatan Ruang Serba Guna																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 1129 551 1214"></th> <th data-bbox="551 1129 674 1214"></th> <th data-bbox="674 1129 752 1214">Luas (m<sup>2</sup>)</th> <th colspan="2" data-bbox="752 1129 927 1214">Harga (Rp.) (Ribuan)</th> <th data-bbox="927 1129 1050 1214">Lokasi</th> <th data-bbox="1050 1129 1193 1214">Keterangan</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th data-bbox="752 1214 831 1214">Hari</th> <th data-bbox="831 1214 927 1214">Bulan</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 1214 551 1326">1.</td> <td data-bbox="551 1214 674 1326">Lantai Dasar Gedung A,B dan C</td> <td data-bbox="674 1214 752 1326">55</td> <td data-bbox="752 1214 831 1326">825</td> <td data-bbox="831 1214 927 1326"></td> <td data-bbox="927 1214 1050 1326">Rusunawa Leuwigajah</td> <td data-bbox="1050 1214 1193 1326">Pemakaian Per 6 jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="831 1326 927 1356">24.750</td> <td data-bbox="927 1326 1050 1356">Rusunawa</td> <td data-bbox="1050 1326 1193 1356">Pemakaian 1</td> </tr> </tbody> </table>								Luas (m <sup>2</sup> )	Harga (Rp.) (Ribuan)		Lokasi	Keterangan				Hari	Bulan			1.	Lantai Dasar Gedung A,B dan C	55	825		Rusunawa Leuwigajah	Pemakaian Per 6 jam					24.750	Rusunawa	Pemakaian 1	
		Luas (m <sup>2</sup> )	Harga (Rp.) (Ribuan)		Lokasi	Keterangan																													
			Hari	Bulan																															
1.	Lantai Dasar Gedung A,B dan C	55	825		Rusunawa Leuwigajah	Pemakaian Per 6 jam																													
				24.750	Rusunawa	Pemakaian 1																													
						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																													
						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																													
						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																													



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																
		<p>1. Lantai Bangunan Dst...</p> <p>2. Ruang Dst...</p> <p><b>B. PENGGUNAAN PERALATAN, RUANGAN, DAN/ATAU LABORATORIUM UNTUK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN</b></p> <table border="1" data-bbox="504 483 1189 1337"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 483 555 584">No</th> <th data-bbox="555 483 925 584">JENIS PENGGUNAAN FASILITAS PUSAT KESEHATAN HEWAN</th> <th data-bbox="925 483 1048 584">BESARAN TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1048 483 1189 584">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="504 584 555 914">1.</td> <td data-bbox="555 584 925 914">Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan:</td> <td data-bbox="925 584 1048 914"></td> <td data-bbox="1048 584 1189 914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 679 555 743"></td> <td data-bbox="555 679 925 743">a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;</td> <td data-bbox="925 679 1048 743">30.000,-</td> <td data-bbox="1048 679 1189 743">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 743 555 775"></td> <td data-bbox="555 743 925 775">b. USG;</td> <td data-bbox="925 743 1048 775">30.000,-</td> <td data-bbox="1048 743 1189 775">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 775 555 807"></td> <td data-bbox="555 775 925 807">c. Penguapan/Nebu;</td> <td data-bbox="925 775 1048 807">30.000,-</td> <td data-bbox="1048 775 1189 807">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 807 555 871"></td> <td data-bbox="555 807 925 871">d. Rawat inap/penitipan sehat(tanpa pakan).</td> <td data-bbox="925 807 1048 871">30.000,-</td> <td data-bbox="1048 807 1189 871">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 871 555 914"></td> <td data-bbox="555 871 925 914">e. Penanganan Luka tanpa pembiusan</td> <td data-bbox="925 871 1048 914">30.000,-</td> <td data-bbox="1048 871 1189 914">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 914 555 1337">2.</td> <td data-bbox="555 914 925 1337">Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 0,1 – 3,0 Kg):</td> <td data-bbox="925 914 1048 1337"></td> <td data-bbox="1048 914 1189 1337"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1023 555 1337"></td> <td data-bbox="555 1023 925 1337">a. Operasi Kecil:</td> <td data-bbox="925 1023 1048 1337">125.000,-</td> <td data-bbox="1048 1023 1189 1337">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1054 555 1110"></td> <td data-bbox="555 1054 925 1110">1. Tindakan pengobatan luka dengan pembiusan total;</td> <td data-bbox="925 1054 1048 1110"></td> <td data-bbox="1048 1054 1189 1110"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1110 555 1142"></td> <td data-bbox="555 1110 925 1142">2. Penjahitan luka;</td> <td data-bbox="925 1110 1048 1142">125.000,-</td> <td data-bbox="1048 1110 1189 1142">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1142 555 1198"></td> <td data-bbox="555 1142 925 1198">3. <i>Prolaps Recti (purse string suture)</i>;</td> <td data-bbox="925 1142 1048 1198">125.000,-</td> <td data-bbox="1048 1142 1189 1198">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1198 555 1230"></td> <td data-bbox="555 1198 925 1230">4. Kebiri/Kastrasi.</td> <td data-bbox="925 1198 1048 1230">125.000,-</td> <td data-bbox="1048 1198 1189 1230">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1230 555 1270"></td> <td data-bbox="555 1230 925 1270">5. Kateterisasi (tanpa kateter)</td> <td data-bbox="925 1230 1048 1270">125.000,-</td> <td data-bbox="1048 1230 1189 1270">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1270 555 1302"></td> <td data-bbox="555 1270 925 1302">b. Operasi Besar</td> <td data-bbox="925 1270 1048 1302"></td> <td data-bbox="1048 1270 1189 1302"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1302 555 1337"></td> <td data-bbox="555 1302 925 1337">1. Laparotomi;</td> <td data-bbox="925 1302 1048 1337">175.000,-</td> <td data-bbox="1048 1302 1189 1337">Per ekor</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PENGGUNAAN FASILITAS PUSAT KESEHATAN HEWAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	1.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan:				a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;	30.000,-	Per ekor		b. USG;	30.000,-	Per ekor		c. Penguapan/Nebu;	30.000,-	Per ekor		d. Rawat inap/penitipan sehat(tanpa pakan).	30.000,-	Per ekor		e. Penanganan Luka tanpa pembiusan	30.000,-	Per ekor	2.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 0,1 – 3,0 Kg):				a. Operasi Kecil:	125.000,-	Per ekor		1. Tindakan pengobatan luka dengan pembiusan total;				2. Penjahitan luka;	125.000,-	Per ekor		3. <i>Prolaps Recti (purse string suture)</i> ;	125.000,-	Per ekor		4. Kebiri/Kastrasi.	125.000,-	Per ekor		5. Kateterisasi (tanpa kateter)	125.000,-	Per ekor		b. Operasi Besar				1. Laparotomi;	175.000,-	Per ekor	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Penggunaan peralatan, ruangan, dan/atau laboratorium untuk pelayanan kesehatan hewan dihapus dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> <li>• Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda.</li> <li>• Dengan demikian, pemakaian fasilitas dalam pelayanan kesehatan hewan bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> </ul>
No	JENIS PENGGUNAAN FASILITAS PUSAT KESEHATAN HEWAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN																																																																	
1.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan:																																																																			
	a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;	30.000,-	Per ekor																																																																	
	b. USG;	30.000,-	Per ekor																																																																	
	c. Penguapan/Nebu;	30.000,-	Per ekor																																																																	
	d. Rawat inap/penitipan sehat(tanpa pakan).	30.000,-	Per ekor																																																																	
	e. Penanganan Luka tanpa pembiusan	30.000,-	Per ekor																																																																	
2.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 0,1 – 3,0 Kg):																																																																			
	a. Operasi Kecil:	125.000,-	Per ekor																																																																	
	1. Tindakan pengobatan luka dengan pembiusan total;																																																																			
	2. Penjahitan luka;	125.000,-	Per ekor																																																																	
	3. <i>Prolaps Recti (purse string suture)</i> ;	125.000,-	Per ekor																																																																	
	4. Kebiri/Kastrasi.	125.000,-	Per ekor																																																																	
	5. Kateterisasi (tanpa kateter)	125.000,-	Per ekor																																																																	
	b. Operasi Besar																																																																			
	1. Laparotomi;	175.000,-	Per ekor																																																																	

12<sup>8</sup>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																									
		<table border="1" data-bbox="506 284 1189 775"> <tr> <td>2. OH/Steril.</td> <td>175.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3. Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 3,1 – 6,0 Kg);</td> </tr> <tr> <td colspan="3">a. Operasi Kecil:</td> </tr> <tr> <td>1. Tindakan pengobatan luka dengan pembiusan total;</td> <td>165.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td>2. Penjahitan luka;</td> <td>165.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td>3. Prolaps Recti(purse string suture);</td> <td>165.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td>4. Kebiri/kastrasi;</td> <td>165.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td>5. Kateterisasi (tanpa kateter)</td> <td>165.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">b. Operasi Besar:</td> </tr> <tr> <td>1. Laparotomi;</td> <td>215.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td>2. OH/Steril.</td> <td>215.000,-</td> <td>Per ekor</td> </tr> </table> <p data-bbox="517 802 1008 829"><b>C. PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b></p> <p data-bbox="528 847 761 874">1. Pengujian Kualitas Air</p> <table border="1" data-bbox="539 890 1160 1353"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PARAMETER</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>A. PARAMETER FISIKA</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Zat Padat Terlarut (TDS)</td> <td>27.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zat Padat Tersuspensi (TSS)</td> <td>26.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Daya Hantar Listrik (DHL)</td> <td>19.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kekeruhan</td> <td>12.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rasa / Bau (Organoleptis)</td> <td>12.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Suhu</td> <td>8.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Warna</td> <td>26.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>B. PARAMETER KIMIA ANORGANIK</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Amoniak (NH<sub>3</sub>-N)</td> <td>70.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Aluminium (Al)</td> <td>40.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Arsen (As)</td> <td>55.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	2. OH/Steril.	175.000,-	Per ekor	3. Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 3,1 – 6,0 Kg);			a. Operasi Kecil:			1. Tindakan pengobatan luka dengan pembiusan total;	165.000,-	Per ekor	2. Penjahitan luka;	165.000,-	Per ekor	3. Prolaps Recti(purse string suture);	165.000,-	Per ekor	4. Kebiri/kastrasi;	165.000,-	Per ekor	5. Kateterisasi (tanpa kateter)	165.000,-	Per ekor	b. Operasi Besar:			1. Laparotomi;	215.000,-	Per ekor	2. OH/Steril.	215.000,-	Per ekor	NO	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	1	2	3	4	<b>A. PARAMETER FISIKA</b>				1.	Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500,-	/Sampel	2.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26.500,-	/Sampel	3.	Daya Hantar Listrik (DHL)	19.500,-	/Sampel	4.	Kekeruhan	12.500,-	/Sampel	5.	Rasa / Bau (Organoleptis)	12.500,-	/Sampel	6.	Suhu	8.000,-	/Sampel	7.	Warna	26.000,-	/Sampel	<b>B. PARAMETER KIMIA ANORGANIK</b>				1.	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	70.000,-	/Sampel	2.	Aluminium (Al)	40.000,-	/Sampel	3.	Arsen (As)	55.000,-	/Sampel	Dihapus	<p data-bbox="1883 826 2175 938">Pengenaan retribusi atas penggunaan laboratorium lingkungan dihapus dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="1883 943 2175 1358" style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> <li>• Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per</li> </ul>
2. OH/Steril.	175.000,-	Per ekor																																																																																											
3. Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 3,1 – 6,0 Kg);																																																																																													
a. Operasi Kecil:																																																																																													
1. Tindakan pengobatan luka dengan pembiusan total;	165.000,-	Per ekor																																																																																											
2. Penjahitan luka;	165.000,-	Per ekor																																																																																											
3. Prolaps Recti(purse string suture);	165.000,-	Per ekor																																																																																											
4. Kebiri/kastrasi;	165.000,-	Per ekor																																																																																											
5. Kateterisasi (tanpa kateter)	165.000,-	Per ekor																																																																																											
b. Operasi Besar:																																																																																													
1. Laparotomi;	215.000,-	Per ekor																																																																																											
2. OH/Steril.	215.000,-	Per ekor																																																																																											
NO	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN																																																																																										
1	2	3	4																																																																																										
<b>A. PARAMETER FISIKA</b>																																																																																													
1.	Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500,-	/Sampel																																																																																										
2.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26.500,-	/Sampel																																																																																										
3.	Daya Hantar Listrik (DHL)	19.500,-	/Sampel																																																																																										
4.	Kekeruhan	12.500,-	/Sampel																																																																																										
5.	Rasa / Bau (Organoleptis)	12.500,-	/Sampel																																																																																										
6.	Suhu	8.000,-	/Sampel																																																																																										
7.	Warna	26.000,-	/Sampel																																																																																										
<b>B. PARAMETER KIMIA ANORGANIK</b>																																																																																													
1.	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	70.000,-	/Sampel																																																																																										
2.	Aluminium (Al)	40.000,-	/Sampel																																																																																										
3.	Arsen (As)	55.000,-	/Sampel																																																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		4.	Besi (Fe)	-46.500,-	/Sampel	<p>sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan demikian, pemakaian fasilitas dalam laboratorium lingkungan bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> </ul>
		5.	Barium (Ba)	-30.000,-	/Sampel	
		6.	Boron (B)	30.000,-	/Sampel	
		7.	Fluorida	71.500,-	/Sampel	
		8.	Kadmium (Cd)	51.000,-	/Sampel	
		9.	Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	132.000,-	/Sampel	
		10.	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	40.000,-	/Sampel	
		11.	Kesadahan Total (CaCO <sub>2</sub> )	32.000,-	/Sampel	
		12.	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	16.500,-	/Sampel	
		13.	Klorida	-35.000,-	/Sampel	
		14.	Kromium Valensi 6 (Cr <sup>6+</sup> )	38.000,-	/Sampel	
		15.	Kobalt (Co)	50.000,-	/Sampel	
		16.	Krom Total (Cr)	50.000,-	/Sampel	
		17.	Mangan (Mn)	50.000,-	/Sampel	
		18.	Merkuri (Hg)	-80.000,-	/Sampel	
		19.	Molybdenum (Mo)	80.000,-	/Sampel	
		20.	Natrium (Na)	-50.000,-	/Sampel	
		21.	Nikel (Ni)	-50.000,-	/Sampel	
		22.	Nitrat sebagai N	43.500,-	/Sampel	
		23.	Nitrit sebagai N	22.000,-	/Sampel	
		24.	Oksigen Terlarut (DO)	-17.000,-	/Sampel	
		25.	Ph	16.000,-	/Sampel	
		26.	Selenium (Se)	50.000,-	/Sampel	
		27.	Sianida (CN)	-35.000,-	/Sampel	
		28.	Seng (Zn)	52.000,-	/Sampel	
		29.	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	21.000,-	/Sampel	
		30.	Stibium (Sb)	52.000,-	/Sampel	
		31.	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	-36.000,-	/Sampel	
		32.	Tembaga (Cu)	-50.000,-	/Sampel	
		33.	Timbal (Pb)	-50.000,-	/Sampel	
		34.	Titanium (Ti)	80.000,-	/Sampel	
		35.	Total Fosfat	-35.000,-	/Sampel	
		<b>C. PARAMETER KIMIA ORGANIK</b>				
		1.	Detergen sebagai MBAS	-68.000,-	/Sampel	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		2.	Fenol	—43.000,-	/Sampel			
		3.	Minyak dan Lemak	—85.000,-	/Sampel			
		4.	Nilai Permanganat (KMnO <sub>4</sub> )	—20.000,-	/Sampel			
		<b>D. PARAMETER BIOLOGI</b>						
		1.	Fecal Coliform	100.000,-	/Sampel			
		2.	Total Coliform	—80.000,-	/Sampel			
		3.	E Coli	250.00,-	/Sampel			
		<b>E. PENGUJIAN LAJU ALIR</b>						
		1.	LAJU ALIR	50.000,-	/Sampel			
		<b>2. Pengujian Udara Ambient</b>						
		<b>NO.</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>BESARAN TARIF (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>			
		1	2	3	4			
		<b>A. Parameter Fisika :</b>						
		1.	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	—95.000,-	/titik pantau			
		2.	Kecepatan angin	—12.500,-	/titik pantau			
		3.	Kelembaban	12.500,-	/titik pantau			
		4.	Koordinat GPS	6.500,-	/titik pantau			
		5.	Tekanan udara	6.500,-	/titik pantau			
		6.	Temperatur (suhu)	12.500,-	/titik pantau			
		<b>B. Parameter Kimia :</b>						
		1.	Dustfall	—115.000,-	/sampel			
		2.	Hidrokarbon (HC)	432.000,-	/sampel			
		3.	Karbonmonoksida (CO)	187.500,-	/sampel			
		4.	Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	100.000,-	/sampel			
		5.	Oksidan (O <sub>3</sub> )	220.000,-	/sampel			
		6.	Partikulat Meter <sub>10</sub> (PM <sub>10</sub> )	805.000,-	/sampel			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																													
		7.	Partikulat Meter <sub>2.5</sub> (PM <sub>2.5</sub> )	805.000,-	/sampel																																																															
		8.	Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	125.000,-	/sampel																																																															
		9.	Timah Hitam (Pb) Metode SSA	220.000,-	/sampel																																																															
		10.	Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik(1 Jam)	172.500,-	/sampel																																																															
		11.	Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik(24 Jam)	670.000,-	/sampel																																																															
		12.	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	172.500,-	/sampel																																																															
		13.	Hidrogen Sulfida	172.500,-	/sampel																																																															
		3. Pengujian Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 619 616 703">NO.</th> <th data-bbox="616 619 929 703">PARAMETER</th> <th data-bbox="929 619 1048 703">BESARAN TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1048 619 1160 703">SATUAN</th> </tr> <tr> <th data-bbox="544 703 616 730">1</th> <th data-bbox="616 703 929 730">2</th> <th data-bbox="929 703 1048 730">3</th> <th data-bbox="1048 703 1160 730">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A. Parameter Fisika :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)</td> <td>95.000,-</td> <td>/titik pantau</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kecepatan angin</td> <td>12.500,-</td> <td>/titik pantau</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kelembaban</td> <td>12.500,-</td> <td>/titik pantau</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Koordinat GPS</td> <td>6.500,-</td> <td>/titik pantau</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Laju Alir-Gas</td> <td>125.000,-</td> <td>/titik pantau</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tekanan udara</td> <td>6.500,-</td> <td>/titik pantau</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Temperatur (suhu)</td> <td>12.500,-</td> <td>/titik pantau</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B. Parameter Kimia :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>NO<sub>x</sub> Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)</td> <td>430.000,-</td> <td>/sampel</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Opasitas</td> <td>62.500,-</td> <td>/sampel</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sulfurdioksida (SO<sub>2</sub>)</td> <td>345.000,-</td> <td>/sampel</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Total Partikel Debu Metode</td> <td>345.000,-</td> <td>/sampel</td> </tr> </tbody> </table>					NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	1	2	3	4	A. Parameter Fisika :				1.	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95.000,-	/titik pantau	2.	Kecepatan angin	12.500,-	/titik pantau	3.	Kelembaban	12.500,-	/titik pantau	4.	Koordinat GPS	6.500,-	/titik pantau	5.	Laju Alir-Gas	125.000,-	/titik pantau	6.	Tekanan udara	6.500,-	/titik pantau	7.	Temperatur (suhu)	12.500,-	/titik pantau	B. Parameter Kimia :				1.	NO <sub>x</sub> Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	430.000,-	/sampel	2.	Opasitas	62.500,-	/sampel	3.	Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> )	345.000,-	/sampel	4.	Total Partikel Debu Metode	345.000,-	/sampel		
NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN																																																																	
1	2	3	4																																																																	
A. Parameter Fisika :																																																																				
1.	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95.000,-	/titik pantau																																																																	
2.	Kecepatan angin	12.500,-	/titik pantau																																																																	
3.	Kelembaban	12.500,-	/titik pantau																																																																	
4.	Koordinat GPS	6.500,-	/titik pantau																																																																	
5.	Laju Alir-Gas	125.000,-	/titik pantau																																																																	
6.	Tekanan udara	6.500,-	/titik pantau																																																																	
7.	Temperatur (suhu)	12.500,-	/titik pantau																																																																	
B. Parameter Kimia :																																																																				
1.	NO <sub>x</sub> Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	430.000,-	/sampel																																																																	
2.	Opasitas	62.500,-	/sampel																																																																	
3.	Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> )	345.000,-	/sampel																																																																	
4.	Total Partikel Debu Metode	345.000,-	/sampel																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
			Isokinetik					
		5.	Amoniak(NH3-N)	345.000,-	/sampel			
		6.	Karbonmonoksida (CO)	345.000,-	/sampel			
		7.	Total reduce sulfur (H2S)	345.000,-	/sampel			
		8.	Air raksa (Hg)	86.000,-	/sampel			
		9.	Arsen (As)	69.000,-	/sampel			
		10.	Kadmium(Cd)	57.500,-	/sampel			
		11.	Seng(Zn)	57.500,-	/sampel			
		12.	Timah Hitam(Pb)	57.500,-	/sampel			
		4. Pengujian Limbah Padat dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun						
		NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN			
		1	2	3	5			
		1	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	112.500,-	/sampel			
		2	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	112.500,-	/sampel			
		3	Destruksi Mg, Na, K	112.500,-	/sampel			
		4	TCLP untuk Parameter Anorganik	937.500,-	/sampel			
		5	TCLP untuk Parameter Organik	937.500,-	/sampel			
		6	Timbal (Pb) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		7	Tembaga (Cu) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		8	Kadmium (Cd) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		9	Seng (Zn) Metode SSA	87.500,-	/sampel			
		10	Boron (B) Metode SSA	68.750,-	/sampel			
		11	Mangan (Mn) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		12	Perak (Ag) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		13	Kobalt (Co) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		14	Krom Total (Cr tot) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		15	Besi (Fe) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		16	Nikel (Ni) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		17	Arsen (As) Metode SSA	56.250,-	/sampel			
		18	Selenium (Se) Metode SSA	81.250,-	/sampel			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
19		Aluminium (Al) Metode SSA	81.250,-	/sampel			
20		Barium (Ba) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
21		Boron (B) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
22		Stanum (Sn) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
23		Berilium (Be) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
24		Titanium (Ti) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
25		Antimoni (Sb) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
26		Bismut (Bi) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
27		Thalium (Tl) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
28		Vanadium (V) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
29		Magnesium (Mg) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
30		Natrium (Na) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
34		Kalium (K) Metode SSA	75.000,-	/sampel			
32		Merkuri/Raksa (Hg) Metode SSA	150.000,-	/sampel			
33		Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> ) Metode Spektrofotometrik	150.000,-	/sampel			
34		Kadar Abu Metode Gravimetrik	40.000,-	/sampel			
35		Kadar Air Metode Gravimetrik	40.000,-	/sampel			
36		Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	113.750,-	/sampel			
5. Biaya Pengambilan Contoh Uji (Sampel)							
			BIAYA SAMPLING/LOKASI DENGAN JUMLAH TITIK SAMPLING				
			4	2	≥3		
1.	Kluster 1 (Cimahi)	Rp.150.000,-	Rp.180.000,-	Rp.210.000,-			
2.	Kluster 2 (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat)	Rp.200.000,-	Rp.230.000,-	Rp.250.000,-			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
		3. Kluster 3 (Kab. Cianjur, Kab. Sumedana, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Garut).	Rp.320.000,-	Rp.350.000,-	Rp.370.000,-		
		4. Kluster 4 (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Majalengka).	Rp.380.000,-	Rp.410.000,-	Rp.430.000,-		
		5. Kluster 5 (Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Bogor, Kab. Kuningan, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Indramayu, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kab. Pangandaran).	Rp.410.000,-	Rp.440.000,-	Rp.460.000,-		
		D. PENGGUNAAN STOOMWALS DAN MESIN CORING				Satuan mesin sewa tidak menggunakan per sampel/titik, karena Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikenakan atas sewa mesin coringnya, harusnya misalnya per hari	
		Jenis	Besaran Tarif sewa (Rp)	satuan			
		Stoomwals.	150.000.	7 jam/Hari.			
		Mesin Coring.	100.000.	Per titik.			
		E. PENGGUNAAN STOOMWALS DAN MESIN CORING					
		Jenis	Besaran Tarif sewa (Rp)	satuan			
		Stoomwals.	150.000.	7 jam/Hari.			
		Mesin Coring.	100.000.	Per ....			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																	
		<p>Catatan: harga sewa <i>stomwals</i> dan mesin coring diluar biaya bbm, upah operator dan biaya mobilisasi/demobilisasi.</p> <p>E. Perhitungan Tarif Sewa Toko</p> <table border="1" data-bbox="539 424 1133 515"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Objek</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Toko</td> <td>167.000/ m<sup>2</sup> /bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Loby</td> <td>132.000/m<sup>2</sup> /bulan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lampiran Retribusi Terminal</p> <table border="1" data-bbox="483 627 1196 1310"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Angkutan Bus AKAP.</td> <td>3.500,-/ Sekali Masuk</td> <td>Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Angkutan Bus AKDP.</td> <td>1.500,-/ Sekali Masuk.</td> <td>Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Angkutan Bus Non AKDP.</td> <td>1.500,-/ Sekali Masuk.</td> <td>Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Angkutan Kota dan Atau Perkotaan.</td> <td>500,-/Sekali Masuk</td> <td>Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Retribusi Tempat Usaha di terminal</td> <td>1500,-/ M<sup>2</sup>/Hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jasa Toilet &amp; MCK untuk sekali masuk.</td> <td>1.000,-/Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tempat Khusus Parkir</td> <td>2000,-</td> <td>Kendaraan Roda 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1000,-</td> <td>Kendaraan Roda 2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Objek	Satuan	1	Toko	167.000/ m <sup>2</sup> /bulan	2	Loby	132.000/m <sup>2</sup> /bulan	No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang.				Angkutan Bus AKAP.	3.500,-/ Sekali Masuk	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.		Angkutan Bus AKDP.	1.500,-/ Sekali Masuk.	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.		Angkutan Bus Non AKDP.	1.500,-/ Sekali Masuk.	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.		Angkutan Kota dan Atau Perkotaan.	500,-/Sekali Masuk	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.	2.	Retribusi Tempat Usaha di terminal	1500,-/ M <sup>2</sup> /Hari			Jasa Toilet & MCK untuk sekali masuk.	1.000,-/Orang		3.	Tempat Khusus Parkir	2000,-	Kendaraan Roda 4			1000,-	Kendaraan Roda 2	<p>Catatan: harga sewa <i>stomwals</i> dan mesin coring diluar biaya bbm, upah operator dan biaya mobilisasi/demobilisasi.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>atau per jam.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No.	Objek	Satuan																																																			
1	Toko	167.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																																			
2	Loby	132.000/m <sup>2</sup> /bulan																																																			
No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan																																																		
1.	Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang.																																																				
	Angkutan Bus AKAP.	3.500,-/ Sekali Masuk	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.																																																		
	Angkutan Bus AKDP.	1.500,-/ Sekali Masuk.	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.																																																		
	Angkutan Bus Non AKDP.	1.500,-/ Sekali Masuk.	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.																																																		
	Angkutan Kota dan Atau Perkotaan.	500,-/Sekali Masuk	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.																																																		
2.	Retribusi Tempat Usaha di terminal	1500,-/ M <sup>2</sup> /Hari																																																			
	Jasa Toilet & MCK untuk sekali masuk.	1.000,-/Orang																																																			
3.	Tempat Khusus Parkir	2000,-	Kendaraan Roda 4																																																		
		1000,-	Kendaraan Roda 2																																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																
		<p>LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <p>A. PEMAKAIAN AIR MINUM</p> <table border="1" data-bbox="539 373 1189 756"> <thead> <tr> <th>Kelompok Pelanggan</th> <th colspan="2">Blok Pemakaian Air</th> <th>Beban Tetap Administrasi</th> <th>Denda Keterlambatan /Bulan</th> </tr> <tr> <td></td> <th>BLOK I</th> <th>BLOK II</th> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <th>≤10m<sup>3</sup></th> <th>&gt;10m<sup>3</sup></th> <th>Dst...</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelompok I</td> <td>1.800</td> <td>3.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kelompok II</td> <td>3.500</td> <td>4.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kelompok III</td> <td>3.900</td> <td>5.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kelompok IV</td> <td>5.000</td> <td>7.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B. PENJUALAN AIR MELALUI MOBIL TANKI</p> <table border="1" data-bbox="539 826 1021 922"> <thead> <tr> <th>KAPASITAS</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5M<sup>3</sup></td> <td>180.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. PENJUALAN BENIH IKAN, CALON INDUK DAN/ ATAU INDUK IKAN PADA BBIAT</p> <table border="1" data-bbox="539 1043 1189 1337"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SPESIFIKASI</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BENIH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ikan Lele</td> <td>Ukuran larva</td> <td>Per ekor</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ukuran 1 - 3 cm</td> <td>Per Ekor</td> <td>150,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ukuran 3 - 5 cm</td> <td>Per Ekor</td> <td>250,-</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian Air		Beban Tetap Administrasi	Denda Keterlambatan /Bulan		BLOK I	BLOK II				≤10m <sup>3</sup>	>10m <sup>3</sup>	Dst...		Kelompok I	1.800	3.500			Kelompok II	3.500	4.500			Kelompok III	3.900	5.500			Kelompok IV	5.000	7.000			KAPASITAS	TARIF (RP)	5M <sup>3</sup>	180.000,-	NO.	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)	1	BENIH					Ikan Lele	Ukuran larva	Per ekor	50,-			Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	150,-			Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	250,-	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian Air		Beban Tetap Administrasi	Denda Keterlambatan /Bulan																																																																
	BLOK I	BLOK II																																																																		
	≤10m <sup>3</sup>	>10m <sup>3</sup>	Dst...																																																																	
Kelompok I	1.800	3.500																																																																		
Kelompok II	3.500	4.500																																																																		
Kelompok III	3.900	5.500																																																																		
Kelompok IV	5.000	7.000																																																																		
KAPASITAS	TARIF (RP)																																																																			
5M <sup>3</sup>	180.000,-																																																																			
NO.	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)																																																																
1	BENIH																																																																			
	Ikan Lele	Ukuran larva	Per ekor	50,-																																																																
		Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	150,-																																																																
		Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	250,-																																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			Ukuran 5 - 7 cm	Per Ekor	300,-		
			Ukuran 7 - 9 cm	Per Ekor	350,-		
			Ukuran 9 - 12 cm	Per Ekor	400,-		
		Ikan Nila	Ukuran larva	Per ekor	25,-		
			Ukuran 1 - 3 cm	Per Liter	30.000,-		
			Ukuran 3 - 5 cm	Per Liter	35.000,-		
			Ukuran 5 - 7 cm	Per Liter	40.000,-		
		Ikan Mas	Ukuran larva	Per ekor	50,-		
			Ukuran 1-3 cm	Per ekor	100,-		
			Ukuran 3-5 cm	Per Liter	35.000,-		
			Ukuran 5-7 cm	Per Liter	40.000,-		
		Ikan Gurame	Ukuran 1 cm	Per Ekor	250,-		
			Ukuran 2 cm	Per Ekor	450,-		
			Ukuran 3 cm	Per Ekor	750,-		
			Ukuran 4-6 cm	Per Ekor	1.500,-		
		Dst....					
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 13</p> <p>Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipungut oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan objek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan Rusunawa;</li> <li>2. penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC;</li> <li>3. penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan; dan</li> <li>4. penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, udara ambient, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat, dan/ atau limbah bahan berbahaya beracun;</li> <li>5. Penggunaan alat stom wals dan mesin coring.</li> <li>6. Sewa Toko.</li> </ol> <p>b. Retribusi Terminal, dengan objek Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang dan Retribusi Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal; dan</p> <p>c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek pemakaian Air Minum, dan penjualan Benih Ikan, Calon Induk Ikan dan/atau Induk Ikan, Afkiran dan konsumsi.</p> <p>(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Koperasi UMKM dan/atau Perindustrian.</p> <p>(4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pertanian.</p> <p>(5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipungut oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan objek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan Rusunawa;</li> <li>2. penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC;</li> <li>3. penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan; dan</li> <li>4. penggunaan <b>peralatan</b> Laboratorium Lingkungan untuk Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, udara ambient, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat, dan/ atau limbah bahan berbahaya beracun;</li> <li>5. Penggunaan alat stom wals dan mesin coring.</li> <li>6. Sewa Toko.</li> </ol> <p>b. Retribusi Terminal, dengan objek Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang dan Retribusi Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal; dan</p> <p>c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek pemakaian Air Minum, dan penjualan Benih Ikan, Calon Induk Ikan dan/atau Induk Ikan, Afkiran dan konsumsi.</p> <p>(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Koperasi UMKM dan/atau Perindustrian.</p> <p>(4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pertanian.</p>	<p>Pada Pasal 14 ayat (1) angka 4 ditambahkan frasa <b>Peralatan</b> setelah frasa penggunaan.</p>

*h* 2019

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Laboratorium Lingkungan untuk pengambil sampel dan pengujian kualitas air, udara ambient, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat, dan/ atau limbah bahan berbahaya beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.</p> <p>(6) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.</p> <p>(7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan.</p> <p>(8) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek penjualan Benih Ikan, Calon Induk Ikan dan/atau Induk Ikan, Afrikan dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pertanian.</p> <p>(9) Retribusi Penggunaan alat kekayaan daerah berupa stoom wals dan mesin coring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(10) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) wajib berkoordinasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.</p> <p>(11) Ketentuan koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	<p>(5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk pengambil sampel dan pengujian kualitas air, udara ambient, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat, dan/ atau limbah bahan berbahaya beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.</p> <p>(6) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.</p> <p>(7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan.</p> <p>(8) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek penjualan Benih Ikan, Calon Induk Ikan dan/atau Induk Ikan, Afrikan dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pertanian.</p> <p>(9) Retribusi Penggunaan alat kekayaan daerah berupa stoom wals dan mesin coring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(10) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) wajib berkoordinasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.</p> <p>(11) Ketentuan koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pasal 15</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, piutang retribusi dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB II JENIS RETRIBUSI USAHA Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi Retribusi:</p> <p>a. Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Terminal; dan c. Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Surat Teguran Retribusi Daerah Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata Cara Pemungutan Retribusi Penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatu lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 17</p> <p>Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Keberatan Pasal 18</p> <p>(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi, dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(3) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Jika Pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p> <p style="text-align: center;">BAB X MASA RETRIBUSI Pasal 22</p> <p>(1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><b>RETRIBUSI</b> <b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.</p> <p>(2) Pengajuan permohonan pengembalian kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.</p> <p>(3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Wali Kota harus memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Jangka waktu pemberian keputusan oleh wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Wali Kota.</p> <p>(5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</b> <b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</b> <b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 26 ayat (2) huruf c diganti sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) huruf c UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 27</p> <p>(1) Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV PENYIDIKAN Pasal 28</p> <p>(1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;</li> <li>c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> </ol>	<p>c. <b>memberikan keterangan yang diperlukan.</b></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sebagaimana masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32</p> <p>Pasal-Pasal yang berkenaan dengan Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa masih berlaku sampai dengan dipenuhinya syarat syarat penyerahan aset yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 33</p> <p>Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturam Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 4 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

